

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya, setiap manusia akan berusaha mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pastinya seseorang memerlukan suatu pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan. Namun, di Indonesia persoalan mengenai pekerjaan masih menjadi masalah yang cukup kompleks dimana angka pengangguran yang masih tinggi, adanya ketidakpastian status kerja, dan ketimpangan kesempatan kerja antara daerah perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan data laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Agustus 2025 angka pengangguran di Indonesia mencapai sekitar 7,46 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,85%. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan bulan Februari 2025 yang tercatat sebesar 4,76% atau sekitar 7,28 juta orang.¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa meski pekerjaan merupakan kebutuhan dasar setiap orang, pada kenyataannya tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak.

Segala hal mengenai ketenagakerjaan sebenarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Tujuan utama dibentuknya Undang-Undang

¹ Badan Pusat Statistik, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025), 13.

Cipta Kerja adalah untuk mengatur jalannya dunia ketenagakerjaan dan menyeimbangkan perlakuan pengusaha maupun pekerja. Asas pembangunan pada ketenagakerjaan tidak hanya melibatkan satu pihak, namun menyangkut multidimensi dan kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh. Sehingga menetapkan peraturan yang memaksa pengusaha untuk berperilaku adil sangat penting. Peraturan tersebut juga untuk memastikan pekerja dapat menjalankan tugasnya dan tetap pada posisi yang menjunjung tinggi otoritas majikan.²

Tujuan lain dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 yaitu untuk memberikan perlindungan hukum dalam melakukan suatu pekerjaan. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dan keselamatan dalam melakukan pekerjaannya. Perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja dapat dilakukan dengan cara memperhatikan jam kerja yang diterapkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang berlaku. Hal tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja selama melakukan pekerjaannya.³

Agama Islam secara tegas menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta melarang adanya tindakan yang dapat menyebabkan

² Karel Hein Tampone dkk, "Hubungan Kerja dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023," *Jurnal Fakultas Hukum* 12, no. 5 (2024).

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 86.

kerugian pada salah satu pihak dalam pekerjaan. Fikih Muamalah juga mewajibkan untuk memberikan hak-hak setiap manusia agar mendapatkan suatu keadilan, keamanan, dan persamaan antar individu dalam bermasyarakat, serta dapat menjauhkan segala kemudharatan. Begitu juga dengan hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pengusaha diantaranya wajib memberikan upah yang layak sesuai pekerjaan yang dilakukan, memberikan waktu istirahat yang cukup, memberlakukan jam kerja sesuai peraturan yang berlaku, dan memperlakukan pekerja dengan baik sebagai manusia yang memiliki martabat dan kehormatan.⁴ Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Asy Sura ayat 183:⁵

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam telah melarang untuk pengurangan hak-hak setiap orang dan menegaskan pentingnya untuk menjaga dan memenuhi hak setiap orang termasuk hak pekerja supaya tidak terjadi suatu penindasan dan juga eksploitasi. Dalam Fikih Muamalah terdapat kaidah *“Al Dhararu Yuzalu”* yang berarti sesuatu yang membahayakan atau merugikan diri sendiri maupun orang lain harus dihilangkan. Kaidah ini menjadi landasan

⁴ Lidia Febrianti et al., “Legal Protection of Contract Worker Wages Based on Indoensian Labor Law and Islamic Law,” *COSTING* 6, no. 1 (2022): 89.

⁵ Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, 209. Surat Asy-Syura (42):183.

penting bahwa semua praktik kerja yang mengurangi hak pekerja merupakan bentuk ketidakadilan yang dilarang oleh syariat Islam.⁶

Fenomena saat ini, pelanggaran mengenai hak pekerja masih marak terjadi meskipun ketentuannya sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan perspektif Fikih Muamalah. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan yang berlaku dengan realita di lapangan. Banyak perusahaan yang mengabaikan atau kurang memahami peraturan tersebut sehingga banyak pekerja yang tidak mendapatkan haknya. Kondisi ini semakin nyata dialami oleh pekerja pada sektor informal seperti karyawan yang umumnya tidak terikat perjanjian kerja secara tertulis dan kebanyakan tidak diterapkannya peraturan ketenagakerjaan. Dampaknya posisi karyawan menjadi semakin lemah karena tidak memiliki perlindungan yang cukup kuat untuk pemenuhan hak-haknya. Keadaan ini membuat pelanggaran hak kerja semakin mudah untuk terjadi dan sulit untuk diawasi.⁷

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Agustus 2025, tercatat penduduk Kabupaten Trenggalek yang bekerja pada sektor informal sebanyak 329.091 orang yaitu setara 72,71%. Angka tersebut mengalami penurunan persentase sebesar 2,2% dibandingkan dengan Agustus 2024. Pekerja informal di Kabupaten trenggalek yang menjadi pekerja dibantu buruh tidak tetap tercatat sebesar 23,74%, pekerja berusaha sendiri sebesar 18,82%, pekerja

⁶ Agus Hermanto, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 59.

⁷ Fahri Azis Sibagariang dkk, "Gambaran Pekerja Informal dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya di Indonesia Tahun 2022," *Seminar Nasional Official Statistics*, (2023): 151-160.

bebas di pertanian dan non pertanian sebesar 6,51% dan pekerja keluarga sebesar 25,83%. Dengan banyaknya jumlah pekerja informal di Kabupaten Trenggalek, jika pemberi kerja tidak memperhatikan hak-hak pekerja maka hal ini dapat menimbulkan permasalahan yang serius. Resiko ketidakadilan akan meningkat dan berdampak buruk pada sosial ekonomi seperti kemiskinan, dan melemahnya sumber daya manusia.⁸

Salah satu pelanggaran hak kerja yang terjadi yaitu mengenai jam kerja. Pada penelitian yang dilakukan oleh Silvy Sondary, A.Moeslihat dan Kamal menyatakan bahwa jam kerja yang panjang, kerja malam dan kerja shift dapat menimbulkan masalah serius seperti dapat mempengaruhi kualitas tidur, pemulihan tubuh yang tidak optimal, stress kerja hingga dapat menyebabkan berbagai penyakit.⁹ Penelitian serupa juga dilakukan oleh Adi dan Alifa yang memperoleh hasil pekerja muda di kedai kopi di wilayah Denpasar yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu dan memiliki kualitas tidur yang buruk. Hal tersebut dapat berisiko tinggi memicu terjadinya kecelakaan dalam bekerja. Oleh karena itu jam kerja pada pekerja/karyawan wajib untuk diberikan sebagaimana mestinya karena jika diabaikan akan menimbulkan banyak dampak negatif pada kesehatan dan keselamatan pekerja.¹⁰

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, *Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Trenggalek Agustus 2025*, (Trenggalek: Badan Pusat Statistik, 2025), 5-6.

⁹ Silvy Sondary Gadzalid et al., "Laborer's Working Hours, Work Stress, Recovery and Health in West Java: A Qualitative Study," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 5, no.3, (2022): 24598-24609.

¹⁰ Adi Saputra dan Alifa Anisa Putri, "Work Duration and Sleep Quality Among Young Workers (A Study In Coffee Shops In West Denpasar District)," *Indonesian Journal of Social Technology* 5, no. 3, (26 Maret 2024): 695-699.

Mengacu pada permasalahan tersebut, pengaturan jam kerja penting untuk diperhatikan pada setiap tempat kerja salah satunya pada Toko Bangunan Beton Jaya yang ada di Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan observasi awal peneliti di Toko Bangunan Beton Jaya, toko ini termasuk dalam usaha sektor informal yang tidak hanya menjual material bangunan berbahan dasar beton tetapi juga memproduksinya. Oleh karena itu, aktivitas kerja yang dilakukan sebagian karyawan melibatkan pekerjaan fisik yang berat. Ada 14 karyawan tetap yang bekerja di toko tersebut yaitu 1 orang bagian kasir dan admin toko yang mengelola transaksi, 10 pekerja pada bagian produksi, dan 3 orang sopir yang bertugas mengantarkan barang.

Karyawan di Toko Bangunan Beton Jaya normalnya bekerja dari pukul 07.00 pagi sampai pukul 16.00 sore dengan waktu istirahat selama 30 menit. Tidak ada sistem kerja shift di toko bangunan tersebut semua karyawan bekerja penuh selama 9 jam. Pada Toko Bangunan Beton Jaya juga tidak diberlakukan jadwal libur mingguan yang pasti. Tidak ada sistem libur rutin seperti hari Minggu atau hari tertentu di setiap minggu yang seharusnya menjadi hak karyawan. Jadi jika dihitung selama satu minggu karyawan di Toko Bangunan Beton Jaya bekerja selama 63 jam pada jam kerja normal. Jam kerja yang tersebut sangat melebihi ketentuan jam kerja yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Penerapan jam kerja yang panjang dan tidak adanya hari libur yang pasti tersebut tetap disetujui oleh karyawan di Toko Bangunan Beton Jaya, karena pemilik toko telah memberitahukan mengenai bagian pekerjaan, jam kerja,

upah, hari libur yang tidak terjadwal serta aturan lain yang berlaku di toko tersebut sejak awal sebelum mereka mulai untuk bekerja. Selain itu, karyawan juga menganggap bahwa jam kerja yang panjang tersebut merupakan hal yang biasa dan normal dalam pekerjaan sehingga mereka menerima dan menyetujui dengan sukarela. Kurangnya pemahaman mengenai hak-hak pekerja serta ketentuan jam kerja yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan menyebabkan para karyawan tetap menerima kondisi tersebut, walaupun pada kenyataannya penerapan jam kerja tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan jam kerja di Toko Bangunan Beton Jaya dan menjadikan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Jam Kerja Karyawan Toko Bangunan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 Dan Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Toko Bangunan Beton Jaya Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek)**”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dipaparkan diatas, maka penelitian ini fokus pada kajian mendalam mengenai penerapan jam kerja karyawan di Toko Bangunan Beton Jaya Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, khususnya mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 serta dalam Fikih Muamalah.

Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan jam kerja yang berlaku pada karyawan di Toko Bangunan Beton Jaya Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 terhadap penerapan jam kerja karyawan di Toko Bangunan Beton Jaya Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap penerapan jam kerja karyawan di Toko Bangunan Beton Jaya Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui penerapan jam kerja yang berlaku pada karyawan di Toko Bangunan Beton Jaya Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.
 - b. Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 terhadap penerapan jam kerja karyawan di Toko Bangunan Beton Jaya Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.
 - c. Untuk menganalisis tinjauan Fikih Muamalah terhadap penerapan jam kerja karyawan di Toko Bangunan Beton Jaya Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.

2. Tujuan Subjektif

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan

Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dan manfaat bukan hanya penulis saja, tetapi juga dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak lain, adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan penerapan jam kerja pada karyawan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Serta menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian Fikih Muamalah terutama mengenai konsep kerja, hak-hak pekerja, serta keadilan dalam hubungan kerja menurut perspektif islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pihak-pihak berikut:

- a. Bagi pemilik Toko Bangunan Beton Jaya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan masukan untuk memperbaiki serta menyesuaikan praktik jam kerja karyawan agar sesuai dengan aturan hukum dan prinsip-prinsip dalam Islam.

- b. Bagi karyawan, penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami tentang hak-hak mereka terkait jam kerja sehingga dapat mendorong terciptanya kondisi kerja yang lebih adil dan seimbang.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji masalah ketenagakerjaan dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan bagian yang menjelaskan arti istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami serta untuk menghindari kesalahpahaman dan kesimpang siuran dalam memahami isi dalam penelitian ini. Judul dari Skripsi ini adalah Analisis Jam Kerja Karyawan Toko Bangunan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 dan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Toko Bangunan Beton Jaya Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek), maka yang ingin dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Jam Kerja

Jam kerja adalah waktu bagi para pekerja untuk melaksanakan tugasnya dan diatur oleh pengusaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi perlindungan hak pekerja dan keseimbangan antara pekerjaan dan istirahat. Sedangkan waktu istirahat adalah waktu jeda minimal 30 menit

setelah 4 jam kerja yang diberikan kepada pekerja untuk beristirahat guna memulihkan tenaga dan konsentrasi.¹¹

2. Karyawan

Karyawan adalah pekerja yang memberikan sebuah jasa baik dalam bentuk tenaga atau pikiran dengan menerima upah sebagai imbalan sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “*pekerja/buruh merupakan orang yang melakukan suatu pekerjaan dan akan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk apapun.*” Jadi setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan baik secara individu, dalam persekutuan atau bekerja pada suatu badan hukum dan mendapat imbalan berupa upah maka orang tersebut adalah seorang pekerja/buruh.¹²

3. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023

Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 merupakan Undang-Undang Pengesahan dari Perpu Nomor 2 Tahun 2022 mengenai cipta kerja yang dibuat dengan tujuan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, mendorong kemudahan dalam berusaha, dan untuk memperbaiki ketentuan di bidang ketenagakerjaan serta investasi.¹³

¹¹ Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 79.

¹² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003..., Pasal 1 Ayat 3.

¹³ Dinda Suciana Rambe dkk, “Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Hukum dan HAM* 2, no.2 (September 2023): 88-100.

4. Fikih Muamalah

Fikih Muamalah merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum-hukum syari'ah yang mengatur hubungan antar manusia, beserta dalilnya secara rinci. Fikih Muamalah dapat dipahami sebagai bagian hukum perdata Islam yang lebih menitikberatkan pada pembahasan mengenai hukum perikatan atau hubungan hukum antar pihak. Tujuan utama Fikih Muamalah yaitu untuk mengatur hubungan manusia agar berjalan dengan baik serta mewujudkan kemaslahatan bersama sesuai dengan prinsip syari'ah yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi "Analisis Jam Kerja Karyawan Toko Bangunan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 dan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Toko Bangunan Beton Jaya Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek)" merupakan penelitian untuk mengetahui penerapan jam kerja pada karyawan di Toko Bangunan Beton Jaya dan kesesuaian penerapan jam kerja dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 serta dari perspektif Fikih Muamalah.

¹⁴ Kuntarno Noor Aflah, *Kontekstualisasi Fikih Muamalah*, (Kudus: Duta Dinamika, 2022), 2.